

Evaluasi Kebijakan Penentuan Bunga dan Jaminan Dalam Pemberian Kredit di PT. Bank Sumut Pematangsiantar

Asmawati Halilah Damanik¹, Eve Ida Malau², Richard Berlien³

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Dan Manajemen Indonesia

³Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Akuntansi Dan Manajemen Indonesia

Email Penulis Korespondensi: asmawatidamanik@gmail.com

Abstrak- Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan penentuan bunga dan jaminan dalam proses pemberian kredit di PT. Bank Sumut Pematangsiantar. Dalam konteks lingkungan perbankan yang dinamis, penentuan bunga dan jenis jaminan memiliki dampak yang signifikan terhadap kelancaran transaksi kredit dan risiko yang dihadapi oleh bank. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali persepsi dan pandangan internal bank terkait kebijakan tersebut. Melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait di PT. Bank Sumut Pematangsiantar, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan suku bunga dan persyaratan jaminan dalam pemberian kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penentuan bunga dan jaminan di bank ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti risiko kredit, tingkat suku bunga pasar, profil nasabah, dan pertimbangan kebijakan eksternal. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa strategi penentuan bunga dan jaminan harus seimbang antara mendorong pertumbuhan kredit yang sehat dan mengelola risiko yang mungkin timbul. Kebijakan yang tepat dalam penentuan bunga dan persyaratan jaminan dapat mempengaruhi daya saing bank, kepercayaan nasabah, dan stabilitas keuangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan penentuan bunga dan jaminan di PT. Bank Sumut Pematangsiantar memainkan peran penting dalam mengelola portofolio kredit dan risiko. Penting bagi bank untuk terus memantau perkembangan pasar dan risiko yang ada serta melakukan penilaian yang cermat terhadap nasabah dalam menentukan suku bunga dan jenis jaminan yang sesuai. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika kebijakan perbankan dan memberikan panduan bagi bank dalam mengoptimalkan keputusan terkait pemberian kredit.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Penentuan Bunga, Jaminan, Pemberian Kredit, Risiko Kredit

Abstract- This study aims to conduct an in-depth evaluation of interest and guarantee determination policies in the lending process at PT. Bank Sumut Pematangsiantar. In the context of a dynamic banking environment, the determination of interest and types of guarantees has a significant impact on the smooth flow of credit transactions and the risks faced by banks. This research uses a qualitative approach with a case study method to explore the bank's internal perceptions and views related to the policy. Through in-depth interviews with related parties at PT. Bank Sumut Pematangsiantar, this study identifies factors that influence the determination of interest rates and guarantee requirements in lending. The results showed that the bank's interest and guarantee determination policy is influenced by various factors such as credit risk, market interest rates, customer profiles, and external policy considerations. In addition, this study also reveals that interest and guarantee determination strategies must be balanced between encouraging healthy credit growth and managing risks that may arise. Appropriate policies in determining interest and guarantee requirements can affect bank competitiveness, customer confidence, and financial stability. The conclusion of this study is that the policy of determining interest and guarantees at PT. Bank Sumut Pematangsiantar plays an important role in managing its credit and risk portfolio. It is important for banks to continuously monitor market developments and existing risks and conduct careful assessments of customers in determining interest rates and the appropriate type of collateral. This research contributes to understanding the dynamics of banking policy and provides guidance for banks in optimizing decisions related to lending.

Keywords: Policy Evaluation, Interest Determination, Guarantee, Credit, Credit Risk

1. PENDAHULUAN

Penyaluran dana dalam bentuk kredit sangat dipengaruhi oleh keadaan perekonomian negara yang cenderung digambarkan dalam bentuk inflasi. Keberhasilan penyaluran kredit akan mempengaruhi pendapatan bunga yang pada akhirnya menguntungkan pihak kreditor [1]. Kesuksesan suatu perbankan juga dipengaruhi oleh kemampuan perbankan untuk menanggulangi setiap kemungkinan terjadi kegagalan dalam penyediaan jasa perbankan [2]. Perbankan di Indonesia dalam berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam pembangunan nasional, peran bank sangat strategis sehubungan dengan penghimpunan dan penyaluran dana ke masyarakat dan sebagai penopang dalam pelaksanaan program pembangunan [3][4].

Kredit bermasalah atau macet memberikan dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat, dan perbankan Indonesia. Likuiditas, keuangan, solvabilitas dan profitabilitas bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan bank dalam mengelola kredit yang disalurkan. [5] menjelaskan bahwa masalah kredit macet di Indonesia, yang dalam istilah perbankan disebut dengan Non-Performing Loan (NPL), menduduki posisi tertinggi, yakni 55 %. Persentase ini adalah perbandingan antara kredit macet atau bermasalah dengan total pemberian kredit perbankan. Rasio NPL terhadap total loans tersebut di Korea Selatan 16%, Malaysia 24% dan Thailand 52%. Tingginya NPL di Indonesia tidak terlepas kurangnya patuhnya bank-bank Indonesia terhadap prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit [5]. Bank Sumut sebagai salah satu penyalur kredit perlu menerapkan prosedur dalam pemberian kredit yang baik, sehat terhadap debitur dalam menetapkan aktivitas yang akan menentukan layak atau tidaknya suatu usulan pemberian kredit dengan memperhatikan yang telah ditetapkan. Dalam pemberian kredit akan ada kendala dalam menentukan besarnya jumlah kredit yang akan diberikan kepada nasabah dikarenakan kriteria pemberian kredit yang ada seperti luas tanah bangunan, umur pinjaman, jumlah tanggungan pinjaman, besar kredit yang dianjurkan, jangka waktu angsuran kredit. Dalam pengelolaan pemberian kredit prosedur tidak terlepas dari masalah, masalah yang sering dialami adalah lamanya proses pencairan kredit yang disebabkan kurang komunikasi antara customer service kredit.

Sasaran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sasaran program KUR adalah kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada klaster program sebelumnya. Harapannya agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR dan sebagainya. Dilihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah). Sektor



usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif [6]. Ada tiga (3) pilar penting dalam pelaksanaan program ini.

1. Pemerintah,
2. Lembaga penjaminan
3. Perbankan

Analisis Kredit

Istilah kredit berasal dari kata Yunani credere yang artinya adalah kepercayaan truth / faith. Oleh karena itu, yang dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seorang atau badan usaha yang memberikan kredit (kreditur), percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang [7].

Analisis atau nilai kredit merupakan suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan pihak bank bahwa proyek yang dibiayai dengan kredit bank cukup layak (feasible) [8]. Pemberian kredit adalah cara atau ketentuan-ketentuan yang berlakunya dalam proses pemberian kredit. Pemberian kredit ini bertujuan untuk mempermudah pihak bank dalam melakukan penyaluran kredit kepada calon debitur dan juga untuk menghindari dari terjadinya penyelewengan serta kemacetan dalam pelunasan kredit oleh debitur [9].

Tahapan Pemberian Kredit

Sebelum kredit disalurkan kepada debitur, pemberian kredit harus melalui beberapa tahapan pemberian kredit sebagai berikut [10].

1. Tahap Persiapan Kredit
2. Tahap Analisis Kredit
3. Tahap Keputusan Kredit
4. Tahap Pelaksanaan dan Administrasi / Tata Usaha Kredit

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sampel yang merupakan sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Bagian Kredit di PT. Bank Sumut Cabang Pematangsiantar yang bertugas memeriksa, menilai, membina, dan memantau kredit yang disalurkan.
2. Customer Service di PT. Bank Sumut Cabang Pematangsiantar yang bertugas dalam menganalisa permohonan kredit dari calon debitur.
3. Nasabah atau debitur yang melakukan pinjaman atau kredit di PT. Bank Sumut Cabang Pematangsiantar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model Miles dan Huberman, yang meliputi Reduksi Data, Display/penyajian data, dan Mengambil kesimpulan/verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pemberian KUR Yang Dilakukan Oleh PT. Bank Sumut Cabang Pematangsiantar

Prosedur pemberian kredit adalah faktor yang sangat menentukan tinggi rendahnya kredit macet yang tak tertagih pada perusahaan. Oleh karena itu perlu dipahami prosedur pemberian kredit sebelum kredit diberikan kepada debitur. Pemahaman terhadap prosedur pemberian kredit dilakukan untuk menilai dan menentukan seberapa jauh aktivitas prosedur yang ada sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian kredit yang mengakibatkan kerugian dalam perusahaan. Prosedur pemberian kredit adalah urutan atau tahapan pemberian kredit yang dilaksanakan mulai dari tahap persiapan kredit yang lebih dikenal dengan pengajuan permohonan kredit, kemudian penyelidikan / analisis kredit, keputusan atas permohonan kredit, dan pencairan fasilitas kredit. Untuk menjaga kerahasiaan dan kenyamanan dari pihak manajemen Bank Sumut yang memberikan informasi kepada penulis, maka dalam penelitian ini nama dari pihak PT. Bank Sumut Cabang Pematangsiantar disamarkan dengan memberi inisial nama.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama kepala bagian kredit bapak M. A. Lubis dan bersama salah satu customer service ibu N. Damanik dari PT. Bank Sumut Cabang Pematangsiantar berikut adalah prosedur tahapan pemberian kredit pada PT. Bank Sumut Cabang Pematangsiantar antara lain :

1. Tahap Persiapan Kredit / Permohonan Kredit

Calon debitur mengajukan permohonan tertulis kepada Bank Sumut yang ditandatangani oleh calon debitur sendiri, atau bagi calon debitur perusahaan permohonan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan. Permohonan tersebut diajukan ke Business Unit sesuai dengan jumlah kredit yang di inginkan debitur. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal pengajuan permohonan kredit adalah Kriteria Persyaratan Calon Debitur Untuk Usaha Perorangan, Warga Negara Indonesia (WNI) yang cakap hukum, Usia minimum 21 tahun atau dibawah 21 tahun telah menikah, Usia maksimal pada saat masa kredit berakhir 70 tahun, Memiliki usaha produktif, Usaha yang dijalankan memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku, dan bagi usaha yang tidak memerlukan izin menurut ketentuan, cukup dengan surat keterangan usaha dari Kepala Desa/Lurah/Camat setempat, Tidak mempunyai tunggakan kredit di perbankan dan atau tidak termasuk daftar hitam serta daftar pinjaman macet Bank Indonesia, Memiliki rekening giro di Bank Sumut, Melengkapi dan menyerahkan dokumen yang ditetapkan.

2. Tahap Analisis Kredit/Penyidikan

Bagian analisis kredit melakukan survei ke lapangan, kemudian melaporkan hasil survei serta menyerahkan Surat Keterangan Permohonan Pinjam dan Surat Perjanjian Kredit kepada Kepala Cabang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala bagian kredit dan customer service dari PT. Bank Sumut Cabang Pematangsiantar, bank akan melakukan penolakan langsung apabila kredit yang dimohonkan oleh calon debitur termasuk dalam kriteria :

- a. Kredit akan digunakan untuk membiayai usaha yang dilarang menurut aturan Bank Sumut atau ketentuan yang berlaku.

b. Usaha/bisnis yang akan dibiayai menurut Bank Sumut tidak layak untuk dipertimbangkan.

Apabila bank berpendapat bahwa calon debitur mempunyai reputasi baik dan usaha yang akan dibiayai dengan fasilitas kredit mempunyai prospek bisnis yang baik maka permohonan dilanjutkan dengan analisa kredit yang dilaksanakan oleh analisis kredit yang dilaksanakan oleh analisis business unit.

3. Tahap Keputusan Kredit

Setelah berkas laporan penilaian sehubungan dengan permohonan kredit diserahkan kepada Kepala Cabang, maka Kepala Cabang akan mempelajari berkas lebih lanjut sebelum melakukan putusan kredit. Jangka waktu proses pemberian kredit sejak prakarsa sampai dengan putusan adalah maksimal 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak calon debitur mengajukan permohonan, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kemudian Kepala Cabang melakukan otorisasi. Kepala Cabang hanya boleh melakukan otorisasi atas plafon di bawah Rp 50.000.000,00, sedangkan Plafon di atas Rp 50.000.000,00 diotorisasi oleh Komite Kredit di Kantor Pusat. Pemutusan kredit dilakukan berdasarkan nota analisa yang dilakukan oleh Unit Business bersama dengan Unit Risk Management sesuai dengan tingkat kewenangannya dalam rapat komite kredit. Keputusan dari rapat Komite Kredit kemudian disampaikan kepada calon debitur dalam bentuk Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK). Jika debitur setuju dengan syarat-syarat kredit yang dicantumkan dalam SPPK, debitur menandatangani dan mengembalikan kepada bank sebagai tanda persetujuannya beserta syarat yang dibutuhkan seperti yang disyaratkan dalam SPPK. Berdasarkan SPPK yang disetujui oleh calon debitur tersebut, Credit Operation Unit akan membuat Perjanjian Kredit (PK) atau draft PK apabila PK harus dibuat dalam bentuk akta notarial dan dilanjutkan dengan pengikatan agunan. Setelah PK ditandatangani, dilakukan pencairan kredit. Semua debitur harus memiliki rekening (tabungan/giro) di PT Bank Sumut yang akan digunakan untuk penempatan atas angsuran pokok, bunga dan biaya lainnya dari fasilitas kredit yang bersangkutan. Pencairan kredit dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan antara lain permohonan kredit telah mendapatkan putusan dari kepala cabang, debitur telah menandatangani surat pengakuan hutang, seluruh provisi, biaya admin dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, serta seluruh ketentuan persyaratan dalam putusan kredit telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan, dan yang bertugas mencairkan kredit adalah teller. Selanjutnya nasabah/debitur melakukan Pembayaran dan pelunasan kredit dilakukan secara bertahap sesuai dengan jumlah angsuran dan jangka waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu customer service yaitu ibu N. Damanik dalam hal pemberian kredit, setelah data calon debitur diterima oleh, selanjutnya customer service mencocokkan kesesuaian data nasabah yang tertera pada formulir dengan identitas aslinya, kemudian mengecek apakah calon nasabah termasuk dalam daftar buku hitam Bank Indonesia, lalu menyerahkan data nasabah tersebut kepada bagian atau unit analisis kredit. Dalam pemberian kredit, sebuah peninjauan terhadap prosedur sangat penting karena dengan adanya prosedur yang jelas dan teratur akan mencegah kesalahan dan penyalahgunaan wewenang serta menjamin keseragaman kegiatan kredit tersebut. Oleh karena itu pihak manajemen bank juga membuat suatu kebijakan dengan tidak menerima dan tidak menyediakan sarana dan prasarana pelayanan untuk verifikasi nasabah saat akan melakukan pengajuan kredit melalui aplikasi online, via email, via telepon dan sarana pelayanan sejenis lainnya. Semua kegiatan pemberian pinjaman kredit harus mengikuti setiap prosedur yang ada dan hanya dilakukan secara tatap muka pada jam operasional bank yang sudah ditetapkan. Dan untuk verifikasi nasabah melalui survey pihak Bank Sumut melakukan peninjauan langsung ke lapangan dengan membawa data/berkas calon debitur. Sebab semakin besar kredit yang disalurkan, maka resiko kredit yang akan timbul dikemudian hari akan semakin besar pula. Dikarenakan karakteristik kredit yang rentan terhadap resiko kerugian, maka manajemen Bank Sumut dituntut mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menyetujui pemberian kredit tersebut, karena kelangsungan kegiatan operasional bank sangat dipengaruhi pada kesiapan menanggung kemungkinan timbulnya resiko kerugian. Kemudian dalam pengambilan keputusan tersebut, pihak manajemen bank juga memerlukan informasi yang berkaitan dengan kredit. Dengan total jumlah nominal kredit yang diberikan kepada nasabah, bank mempunyai resiko pengembalian piutang yang macet yang disebut resiko kredit yang merupakan suatu resiko kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Pemberian kredit merupakan salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya dapat meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika bank betul-betul yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang akan diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua pihak. Jika pinjaman yang diterima oleh debitur mengalami hambatan dalam pembayaran atau pelunasan, hal ini lah yang akan menjadi awal dari bank mengalami kredit bermasalah. Pada PT. Bank Sumut Cabang Pematangsiantar Bank Indonesia menetapkan ambang batas rasio kredit bermasalah yaitu sebesar 5 %. Kredit bermasalah (Non Performing Loan) adalah kredit yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadi tunggakan. (Mahmoedin, 2002) Keadaan seperti ini akan menimbulkan persoalan terhadap perkembangan kesehatan kredit bank serta terhadap nasabah pemberi kredit, karena itu bagaimana pun juga kredit ini harus segera diselesaikan agar tidak menjadi meluas menjadi kredit macet yang nantinya akan menyebabkan kerugian yang lebih besar.

Untuk meminimalisir faktor penyebab terjadinya kredit macet, sesuai dengan teori dan aturan yang ada dalam pemberian kredit Bank Sumut menerapkan prinsip kehati-hatian untuk melakukan penilaian atas permohonan kredit oleh debitur.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama kepala bagian kredit bapak M. A. Lubis dan bagian analisis kredit dari PT. Bank Sumut Cabang Pematangsiantar, berikut prinsip pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Cabang Pematangsiantar adalah Character (watak / kepribadian), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Condition Of economy (kondisi perekonomian), Collateral (Jaminan atau agunan), Constraints.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan kepala bagian kredit M. A. Lubis faktor atau hal-hal lain yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah yaitu :

1. Faktor Internal

Faktor internal bank yang menyebabkan kredit bermasalah, yaitu adanya kelemahan atau kesalahan dalam bank itu sendiri.

- Kelemahan dalam analisis kredit : Analisis kredit tidak berdasarkan data akurat, Informasi kredit tidak lengkap, Kredit terlalu sedikit, Kredit terlalu banyak, Jangka waktu kredit terlalu lama, Jangka waktu kredit terlalu pendek.
- Kelemahan dalam dokumen kredit : Data mengenai kredit tidak di dokumentasi dengan baik, Pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan dengan baik.
- Kelemahan dalam supervise kredit: Bank kurang pengawasan atas usaha nasabah secara kontinyu dan teratur, Terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan penyelamatan dan penyelesaian kredit, Tindakan perbaikan tidak diterapkan secara dini dan tepat waktu, Jumlah nasabah terlalu banyak, Nasabah terpencair.

- d. Kecerobohan petugas bank: Bank terlalu kompromi, Bank tidak menjalankan kredit sesuai prosedur, Bank tidak mempunyai kebijakan perkreditan yang sehat, Petugas bank terlalu menggampangkan masalah. Persaingan antar bank, Pengambilan keputusan yang tidak tepat waktu, Terus memberikan pinjaman pada usaha yang siklusnya menurun, Tidak diasuransikan.
- e. Kelemahan kebijaksanaan kredit : Prosedur kredit terlalu panjang
- f. Kelemahan bidang agunan : Jaminan tidak di pantau dan diawasi secara baik, Nilai agunan tidak sesuai, Agunan fiktif, Agunan sudah dijual, Pengikatan agunan lemah
- g. Kelemahan sumber daya manusia : Tebatasnya tenaga yang ahli dibidang penyelamatan penyelesaian kredit, Pendidikan dan pengalaman pejabat kredit sangat terbatas, Kurangnya tenaga ahli hukum untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian dan penyelamatan kredit, Tebatasnya tenaga ahli untuk analisis kredit.
- h. Kelemahan teknologi : Tebatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pekerjaan teknis, Keterbatasan bank dalam hal teknis, seperti : manajemen secara baik, pengawasan secara berkelanjutan, dan administrasi yang rapi.
- i. Kecurangan petugas bank : Petugas bank terlibat kepentingan pribadi, Disiplin pejabat kredit dalam menerapkan system dan prosedur kredit rendah.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi kelancaran usaha perusahaan maupun bank, yaitu antara lain :

- a. Menurunnya kondisi ekonomi dan moneter usaha: Menurunnya hasil penjualan barang / jasa yang dihasilkan, Langkah nya barang/jasa yang akan di produksi, Kondisi keuangan tidak stabil, Rendahnya dana investasi (tabungan).
- b. Terjadinya bencana alam yang merusak dan memusnahkan harta yang dimiliki.
- c. Gagalnya usaha yang dijalankan oleh perusahaan
- d. Kegagalan manajemen dalam pengelolaan perusahaan
- e. Pengawasan terhadap kinerja laporan keuangan perusahaan yang tidak dipantau dengan baik.
- f. Nasabah menghilangkan melarikan diri
- g. Terjadinya inflasi

Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Setelah proses analisis kualitatif dilakukan untuk mengolah data yang telah terkumpul, langkah selanjutnya adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Sesuai dengan hasil akhir pengolahan data, Bank Sumut memiliki langkah-langkah penyelesaian kredit seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Langkah-langkah penyelesaian kredit macet

Langkah	Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Data yang disiapkan	Langkah yang dilakukan
1	Meneliti data debitur	<ul style="list-style-type: none"> • Adm Kredit • Analisa Kredit • Surveyor 	<ul style="list-style-type: none"> • Data debitur • Rekening 	Meneliti berkas debitur yang bermasalah
2	Melakukan survey ke lokasi usaha debitur	<ul style="list-style-type: none"> • Analisa Kredit • Surveyor 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil analisa kredit • Daftar pertanyaan yang akan diajukan 	Melakukan penelitian atas laporan keuangan perusahaan
3	Menerima pembayaran kewajiban kredit dari debitur	<ul style="list-style-type: none"> • Kasir • Petugas lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Kwintansi pembayaran atau note debet • Kartu pengawasan kredit 	Meneliti berkas debitur yang bermasalah
4	Melakukan restrukturisasi kredit	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur/Pimpinan • Adm Kredit • Analisa Kredit 	Setelah ada keputusan / persetujuan restrukturisasi kredit, maka dilakukan penandatanganan akad restrukturisasi kredit/ perubahan perjanjian kredit	
5	Mengajukan tuntutan ganti rugi ke perusahaan penjamin	<ul style="list-style-type: none"> • Adm kredit • Petugas lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Berita acara pemeriksaan dan jaminan yang ditandatangani petugas bank dan debitur • Copy akta perjanjian kredit dan pengikatan agunanya 	Mengirimkan surat tuntutan ganti rugi ke perusahaan asuransi (sesuai dengan perjanjian kerjasama asuransi dan Bank Sumut
6	Menerima pembayaran ganti rugi dari perusahaan penjamin	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas yang berwenang 	<ul style="list-style-type: none"> • Nota kredit dari asuransi 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperhitungkan hasil dengan kreditnya • Melakukan penghapus bukuan atas debitur yang memperoleh klaim

4. KESIMPULAN

Dalam pemberian kredit pihak PT. Bank Sumut Cabang Pematangsiantar telah melaksanakan pemberian kredit sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur dalam prosedur pemberian kredit dan kebijakan dalam memberikan kredit. Menganalisis dalam rangka meminimalisir dan mengantisipasi terjadinya



kredit macet yang kemungkinan akan dialami oleh calon debitur. Kemudian melakukan pembinaan secara langsung kepada debitur/nasabah yang mengalami hambatan dalam pembayaran atau pelunasan angsuran.

Dalam pemberian kredit kepada nasabah yang membutuhkan kredit (debitur), Bank Sumut masih mengalami masalah dalam hal pembayaran atau pelunasan angsuran. Untuk meminimalisir kredit bermasalah dalam pemberian kredit, Bank Sumut harus melalui suatu prosedur yang harus dilakukan secara professional dan menggunakan prinsip kehati-hatian yaitu 5C agar faktor penyebab kredit bermasalah atau kredit macet dapat diminimalisir. Oleh karena itu, dalam pemberian kredit kepada debitur/nasabah Bank Sumut harus menyesuaikan besarnya jumlah plafon pinjaman dengan kemampuan dan besarnya agunan yang dijadikan jaminan terhadap bank. Bank Sumut sebagai salah satu penyalur kredit perlu menerapkan prosedur dalam pemberian kredit yang baik, sehat terhadap debitur dalam menetapkan aktivitas yang akan menentukan layak atau tidaknya suatu usulan pemberian kredit dengan memperhatikan yang telah ditetapkan.

Permohonan dituangkan dalam formulir permohonan kredit sesuai standar pada PT. Bank Sumut Cabang Pematangsiantar. Namun pemberian kredit belum juga terlepas dari kemungkinan terjadinya kredit bermasalah (macet), oleh karena itu untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah (macet) Bank Sumut mengambil kebijakan sebagai langkah pencegahan terjadinya kredit bermasalah (macet). Langkah pencegahan kredit macet yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Cabang Pematangsiantar yaitu meneliti data atau berkas debitur/nasabah dan laporan keuangan perusahaan debitur/nasabah yang bermasalah, kemudian melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan informasi serta melakukan penyesuaian data yang tercantum dalam data pemohon dengan hasil pengumpulan data lapangan guna untuk mengetahui kebenaran data yang disampaikan pemohon kredit yang dilakukan oleh Mantri/Analisis selaku petugas marketing, dan melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan melayangkan surat undangan guna memenuhi tahapan- tahapan penyelesaian kredit yang sudah ditetapkan oleh pihak manajemen Bank Sumut.

REFERENSI

- [1] B. Panuntun and S. Sutrisno, "Faktor Penentu Penyaluran Kredit Perbankan Studi Kasus Pada Bank Konvensional Di Indonesia," *JAD J. Ris. Akunt. dan Keuang. Dewantara*, vol. 1, no. 2, pp. 57–66, 2018.
- [2] S. Sirait and C. Calen, "PENGARUH KUALITAS PELAYANAN (DISTRIBUTIVE JUSTICE, PROCEDURAL JUSTICE, INTERNATIONAL JUSTICE) TERHADAP KEPUASAN NASABAH," *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 4, no. 1, pp. 449–459, 2021.
- [3] S. Sirait and K. Sinaga, "Analisis Strategi Pemasaran Terhadap Minat Nasabah Pada Perbankan Di Pematangsiantar," *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 3, no. 1, p. 248, 2020, doi: 10.37600/ekbi.v3i1.126.
- [4] S. Sirait and H. D. Pardede, "ANALISIS KINERJA KEUANGAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK," *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 3, no. 2, pp. 313–323, 2020.
- [5] S. Pato, "Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado," *J. EMBA J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis dan Akunt.*, vol. 1, no. 4, 2013.
- [6] D. Y. Ramandhana, A. A. K. Jayawarsa, and I. S. A. Aziz, "Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI Rate, Pertumbuhan Ekonomi, Non Performing Loan (NPL) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Umum di Indonesia Periode 2013-2017," *Warmadewa Econ. Dev. J.*, vol. 1, no. 1, pp. 30–40, 2018.
- [7] T. Suyatno, *Dasar-dasar perkreditan*. Gramedia Pustaka Utama, 1988.
- [8] L. Dendawijaya, "Manajemen perbankan," 2005.
- [9] T. Suyatno and T. Penyusun, "Kelembagaan Perbankan. edisi ketiga," *PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta*, 2007.
- [10] S. E. Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi," 2018.

